



PUTUSAN
Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXX, bertempat tinggal di Linggang Amer, Jalan Impres RT.3 Nomor 33,
Desa Linggang Amer, Kecamatan Linggang Bigung,
Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, sebagai
Penggugat;

Lawan:

XXXXX, bertempat tinggal di Linggang Amer, Jalan Gereja RT.2, Desa
Linggang Amer, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten
Kutai Barat, Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 17 September 2020 dalam Register Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat adalah suami/istri sah dari tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Katolik yang bernama XXXXX pada tanggal 6 Juli 2015 di XXXX, dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 6 Juli 2015, berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX, tanggal 24 November 2016;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir satu anak yang bernama : Alexia Vioneta Queenza sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6407-LT-11012018-0148 yang lahir pada tanggal 17 Juli 2017;
3. Alasan Perceraian :
Karena selama hidup berumah tangga pasangan saya tidak Bertanggung Jawab menafkahi saya sebagai pasangan Tergugat;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama berumah tangga tidak ada keterbukaan antara saya dengan tergugat soal keuangan atau hal lainnya;

Perioritas utama tergugat berkumpul dengan teman-teman sebaya bukan keluarga;

Setiap tergugat berkumpul dengan teman-teman sebaya, selalu menganggap ada laki-laki yang mendatang saya di rumah. Tetapi apabila ditegur untuk mengurangi kebiasaan keluar malam dan menuduh sembarangan malah tambah marah-marah kadang kasar membentak saya;

Tidak suka saya berdandan. Alasannya kalau saya berdandan saya masih ada niat untuk mencari laki-laki lain. Padahal tuntutan pekerjaan harus berpenampilan rapi, tidak mungkin saya pergi ketempat kerja tanpa dandan.

Apabila saya telat pulang kerja saya dituduh singgah diperjalanan untuk ketemu seseorang dan melakukan hal tidak senonoh;

Setiap saya dan tergugaat bertengkar kadang satu sampai tiga bulan tidak bertegur sapa;

Anak dianggap sebagai hasil perselingkuhan;

Apa yang pernah tergugat lakukan untuk saya selalu diungkit-ungkit seakan-akan tidak ikhlas dengan apa yang sudah ia berikan;

Uang gaji tergugat saya tidak pernah tau dipakai untuk apa;

Suka pinjam uang dimana-mana tapi disaat jatuh tempo pembayaran dianggap sepele dan menggampangkan hal tersebut;

Orangnya sangat kasar;

Uang gaji saya dianggap untuk membiayai selingkuhan saya, sementara uang untuk keperluan dapur dan biaya keperluan anak, semua saya yang hendel. Sehingga hal ini membuat saya tidak mampu hidup bersama. Saya bertahan selama ini karna berharap bisa berubah tapi sudah berapa kali juga kami dinasehati orang tua kami baik orang tau saya maupun mertua saya, bahkan sudah berapa kali juga dipanggil staf adat untuk menasehati kami. Tapi tidak ada perubahan sama sekali. Sehingga saya mengambil keputusan untuk berpisah, dan dilihat juga dari sifat orangnya memang tidak ada harapan untuk berubah. Dalam hal ini saya tidak menuntut apa-apa kepada tergugat saya hanya menginginkan hak asuh anak saya jatuh ketangan saya. Untuk rumah yang sudah kami miliki itu saya tidak menuntut untuk menjadi hak saya, saya hanya menginginkan hak asuh anak saya saja.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya :

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Katolik yang bernama Pastor Yosef Septum BurmanXpada tanggal 6 Juli 2015 di XXXX dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat Pada Tanggal 5 Juli 2015 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX tanggal 24 November 2016, Putus karena perceraian dengan segala akibatnya.
3. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksanaan di tempat penggugat dan tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap, untuk melakukan pencatatan dalam buku registrasi yang telah diperuntukan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang I tanggal 21 September 2020 dan risalah panggilan sidang II tanggal 29 September 2020 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6401754709880001 atas nama XXXXX, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6407-KW-22112-16-0008 antara XXXXX sebagai Suami dengan XXXXX sebagai Istri, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6407152111160002, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6407-LT-11012018-0148 atas nama Alexia Vioneta Queenza, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai tanggal 8 Juni 2020, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dipersidangan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 orang saksi yakni Saudari Lidia Natalia dan Saudari Feri Diana sebagai berikut:

1. Saksi Lidia Natalia, dalam janji sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan mengenal Tergugat, karena Saksi merupakan Adik Ipar Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki ikatan pernikahan pada tahun 2018 ketika Saksi menikah dengan Adik kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Alexia Vioneta Queenza;
 - Bahwa pada tahun 2018, setelah Saksi menikah dengan Adik kandung Penggugat, lalu tinggal bersama dalam satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat di rumah Orang Tua Penggugat di daerah Linggang Amer;
 - Bahwa pada tahun 2019, Saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa hubungan pernikahan dengan Tergugat sedang tidak baik, karena Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh, memarahi Penggugat, tidak memberi

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Penggugat dan terkadang mengatakan kepada Penggugat bahwa Anaknya adalah anak hasil perselingkuhan dengan orang lain;

- Bahwa Saksi beberapa kali melihat hubungan antara Penggugat dan Tergugat kurang baik yang ditunjukkan dengan gaya komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan saling diam;

- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2020 telah dilaksanakan musyawarah adat yang menghasilkan kesepakatan cerai antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa kurang lebih sekitar 4 (empat) bulan hingga bulan September, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah, Penggugat tinggal di Linggang Amer Jalan Impress Rt 3 sedangkan Tergugat tinggal di Linggang Amer Jalan Gereja Rt 2;

- Bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah untuk bercerai dengan Tergugat, karena hubungan perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi;

2. Saksi Feri Diana, dalam janji sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan mengenal Tergugat, karena Penggugat merupakan keponakan Saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Katolik yang bernama XXXXXX pada tanggal 6 Juli 2015 di XXXX, dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 6 Juli 2015, berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX, tanggal 24 November 2016;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut juga dilakukan secara adat;

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir satu anak yang bernama : Alexia Vioneta Queenza sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6407-LT-11012018-0148 yang lahir pada tanggal 17 Juli 2017;

- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2020 telah dilaksanakan musyawarah adat yang menghasilkan kesepakatan cerai antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sekira pada tahun 2019, Saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa hubungan pernikahan dengan Tergugat sedang tidak baik, karena Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh, memarahi Penggugat, tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan terkadang mengatakan kepada Penggugat bahwa Anaknya adalah anak hasil perselingkuhan dengan orang lain;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih sekitar 4 (empat) bulan hingga bulan September, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah, Penggugat tinggal di Linggang Amer Jalan Impress Rt 3 sedangkan Tergugat tinggal di Linggang Amer Jalan Gereja Rt 2;
- Bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah untuk bercerai dengan Tergugat, karena hubungan perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung sedemikian rupa lamanya sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir (*verstek*);

Menimbang bahwa setelah membaca, mempelajari dan mencermati gugatan dari Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang baik secara absolut dan secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

- a) Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
- b) Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang bahwa merujuk pada bukti surat P-1, P-2 dan P-3 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dan

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat beragama Katholik yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Juli 2015 di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama XXXXXX di XXXX yang kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara sah menurut hukum dan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut berlaku ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu secara kompetensi absolut, gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri sudah tepat dan berlandaskan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-3 dan P-5 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa alamat tempat tinggal Penggugat berada di Jalan Gereja Rt.2 Linggang Amer Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat dan saat ini berdomisili di Jalan Impres Rt.3 Linggang Amer Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, bukti surat P-3 dan P-5 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa alamat tempat tinggal Tergugat berada di Jalan Gereja Rt.2 Linggang Amer Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya secara kompetensi relatif masuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Kutai Barat;

Menimbang bahwa ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut diatur juga mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”* dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan bahwa *“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Katholik dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama XXXXXXdi XXXX yang kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX, tanggal 24 November 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa *“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta, bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat bahkan dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Alexia Vioneta Queenza sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6407-LT-11012018-0148 yang lahir pada tanggal 17 Juli 2017 (vide P-3 dan P-4);

Menimbang bahwa sejak tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena adanya perbedaan sikap, yang telah berlangsung lama sedemikian rupa. Adapun perselisihan yang terjadi berdasarkan keterangan para Saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan adalah Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh, memarahi Penggugat, tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan terkadang mengatakan kepada Penggugat bahwa Anaknya adalah anak hasil perselingkuhan dengan orang lain;

Menimbang bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama satu rumah dengan Tergugat lagi sejak bulan Juni 2020 sampai dengan saat ini (vide P-5);

Menimbang bahwa untuk mempertahankan perkawinannya, Penggugat dan Tergugat juga telah melaksanakan perdamaian melalui musyawarah adat yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2020, namun tetap tidak mencapai kata sepakat untuk berdamai dan dalam musyawarah adat tersebut menghasilkan surat pernyataan cerai secara adat yang ditandatangani Penggugat serta Tergugat disertai oleh keluarga dari kedua belah pihak dan saksi-saksi serta Petinggi Linggang Amer dan Kepala Adat Linggang Amer;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain, karena sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kerukunan dalam hidup berumah tangga, sehingga akan sulit untuk mempertahankan kelanjutan bahtera rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum serta pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*.

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sehingga berdasarkan hal tersebut, petitum angka ke-3 gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa *"suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya sejak saat pendaftarannya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat"*;

Menimbang bahwa dalam dengan merujuk pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum Penggugat pada angka ke-4 beralasan menurut hukum dan dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (4) RBg bahwa biaya perkara yang diputus tanpa kehadiran Tergugat menjadi tanggungan Tergugat;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) dan 192 ayat (4) RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama XXXXXXdi XXXX yang kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX, tanggal 24 November 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp661.000,00 (Enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020, oleh kami, Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernardo Van Christian, S.H., dan Buha Ambrosius Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Merry Nurcahya Ambarsari, S.H., M.H., sebagai Panitera dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernardo Van Christian, S.H.

Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H.

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Panitera,

Merry Nurcahya Ambarsari, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	50.000,00;
3.....B	:	Rp	5.000,00;
biaya Penggandaan Berkas	:		
4.....B	:	Rp	20.000,00;
biaya PNPB Panggilan	:		
5.....B	:	Rp	500.000,00;
biaya Panggilan	:		
6.....B	:	Rp	40.000,00;
biaya Sumpah	:		
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
8. Materai	:	Rp	6.000,00;
Jumlah	:	Rp	661.000,00;

(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Sdw



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)